



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 300/VI/2024
TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SIPODECENG
KECAMATAN BARANTI MASA JABATAN 2020-2026**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa Sdra. Naming Pallajareng telah sah diangkat menjadi Kepala Desa Sipodeceng masa jabatan Tahun 2020-2026 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 28/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilantik berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 4 Januari 2020 serta menjabat untuk periode kedua;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode Pertama dan periode Kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan mendapatkan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun, dan mendapat kesempatan mencalonkan diri lagi 1 (satu) periode dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Masa Jabatan Tahun 2020-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Surat Keputusan Bupati Nomor : 28/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
 3. Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Masa Jabatan Tahun 2020-2026 Tanggal 4 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Masa Jabatan Tahun 2020-2026:

Nama : Naming Pallajareng
Nik : 7314042709740002
Tempat, Tanggal Lahir : Manisa, 27 September 1974
Pendidikan : SLTA
Alamat : Jl. Beringin Dea Desa Sipodeceng

KEDUA : Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. BASRA

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Camat Baranti di Baranti.

